



PUTUSAN
NOMOR : 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Hary Johary
Pangkat/NRP : Serka/21040040110883
Jabatan : Ba Kupus I
Kesatuan : Ditkuad
Tempat, tanggal lahir : Serang, 13 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kramat VII No.35 Jakarta Pusat / Jl. Jend. Urip Sumohardjo No.37 Jakarta Timur (rumah Mertua)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kakupus I Ditkuad Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/IV/2016 tanggal 6 April 2016.
2. Dirkuad selaku Perwira Penyerah Perkara memperpanjang penahanan Terdakwa sebagai berikut:
 - a. Perpanjangan penahanan I selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/21/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan II selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep/25/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
 - c. Perpanjangan penahanan III selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep/37/VI/2016 tanggal 25 Juni 2016.
 - d. Perpanjangan penahanan IV selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep/47/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/78/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/104/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 23 September 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas:

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-41/A-37/IV/2016/Jaya tanggal 29 April 2016.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/199/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016.
- Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dirkuad selaku Papera Nomor : Kep/44/VII/2016 tanggal 27 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/149/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: TAP-220-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016.
4. Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-220-K/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/149/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan.
- Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Setiap Penyala Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD
c. Mohon agar barang bukti berupa:
1) Barang-barang:
a) 1 (satu) buah alat Multi Drug Test Panel Merek Answer atas nama Serka Hary Johary dengan hasil positif.
b) 1 (satu) botol plastik bening bekas berisikan urine milik Serka Hary Johary yang habis tak tersisa setelah diperiksa kemudian dimasukkan kedalam amplop warna coklat disegel dan diberi label BNN RI Jakarta Timur. Agar dirampas untuk dimusnahkan
2) Surat 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN RI Jakarta Timur No. 114D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 tentang hasil tes urine Terdakwa atas nama Serka Hary Johary.

Hal 2 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa permohonan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan di depan persidangan pada tanggal 17 Oktober 2016 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa tuntutan Oditur Militer tersebut sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa jika dibandingkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Tim Penasihat menyampaikan beberapa hal terkait dengan diri Terdakwa sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan karena sedang mengkonsumsi, memiliki atau memperjualbelikan narkoba, namun karena hasil pengecekan urine yang dilakukan oleh Tim dari BNN dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine.
- b. Bahwa pertama Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena diajak oleh saudara Andi alias Apong di rumahnya daerah Kramat Pulo
- c. Bahwa penyebab terdakwa mengkonsumsi karena frustrasi /stress Terdakwa digugat cerai oleh istrinya
- d. Bahwa Terdakwa mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD selama kurang lebih 12 tahun sehingga cukup lama pengabdian di TNI AD
- e. Terdakwa memiliki 2 orang anak masih kecil dan membutuhkan biaya serta perhatian dari Terdakwa.
- f. Bahwa selama persidangan Terdakwa sopan, tidak berbelit belit, berterus terang, menyesali perbuatannya
- g. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penurunan hukuman atas diri Terdakwa khususnya tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

3. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada dasarnya mengakui seluruh perbuatannya, sangat menyesalinya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi. Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan agar diberikan kesempatan untuk berdiskusi lagi sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu enam belas dan pada tanggal empat April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret dan April tahun dua ribu enam belas di rumah Sdr. Andi alias Apong di daerah Kramat Pulo Jakarta Pusat dan di rumah kost Sdr. Oha di daerah Pramuka Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Serka Hary Johary (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I Bukit Barisan kemudian mengikuti kecabangan Keuangan di Pusdikku Bandung selanjutnya di tugaskan di Ditkuad sampai tahun 2005, kemudian pindah tugas ke Pekas Gapus 6 Ditbekangad sampai sekarang dengan jabatan Ba Kupus I Ditkuad Nrp 21040040110883.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andi alias Apong (tidak diperiksa karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya) awal bulan Juli 2015 di daerah Kramat Pulo dan kenal dengan Lettu Cku Jatmiko Sugeng Purwandi S.Sos (Saksi-3) pada tahun 2013 di Kupus I Ditkuad namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Juli 2015 bersama Sdr. Andi alias Apong di rumah Sdr. Andi alias Apong di Kramat Pulo Jakarta Pusat.
4. Bahwa kemudian sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan awal bulan Desember 2015 dan awal bulan Maret 2016 Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu bersama-sama dengan Saksi-3 di daerah Kramat Sentiong Jakarta Pusat dengan cara membeli Kepada Sdr. Andi alias Apong seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip bening kecil secara patungan atau iuran dengan Saksi-3.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara menggunakan alat Bong yang dibuat dari botol bekas air mineral Merk Aqua dan Pipet kaca, adapun alat-alat tersebut adalah milik Sdr. Oha (tidak diperiksa karena sudah tidak diketahui keberadaannya) yang sebelumnya sudah dipersiapkan, lalu 1(satu) buah kaca disambungkan dengan 1(satu) buah sedotan kemudian sedotan tersebut menyambung ke botol bekas air mineral merek Aqua selanjutnya disisi lain botol Aqua terdapat sedotan yang digunakan untuk menghisap Narkotika jenis Shabu-shabu yang telah dibakar dibagian bawah kaca tersebut, kemudian Narkotika jenis Shabu-shabu yang sudah menjadi asap dihisap dari sedotan.
6. Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah Terdakwa merasa semangat untuk bekerja dan setelah efek Narkotika jenis Shabu-shabu hilang badan Terdakwa terasa lemas dan mengantuk.
7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib setelah kegiatan Upacara Bendera seluruh anggota Kupus I Ditkuad dan anggota Maditkuad termasuk Terdakwa masuk ke Aula Catur Brata Ditkuad guna pengecekan urine yang dibantu oleh tim dari BNN berdasarkan petunjuk Komandan.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib hasil test urine diumumkan dengan hasil ada 4 (empat) orang anggota urinenya positif mengandung Ampetamine termasuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke ruangan Pamditkuad untuk dilakukan pemeriksaan awal kemudian sikira pukul 19.30 Wib Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta untuk pengusutan perkaranya lebih lanjut
9. Bahwa pada saat di Pomdam Jaya/Jayakarta Terdakwa kembali dilakukan pemeriksaan urine dengan cara sampel urine Terdakwa dimasukan kedalam pot bening kecil kemudian dicelupkan alat berupa Test Pack, lalu diketahui hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Narkotika

Hal 4 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu-shabu setelah itu sampel urine Terdakwa tersebut dilak dan disegel dan dibawa ke BNN RI Jakarta Timur untk dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris.

10. Bahwa selanjunya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA yang di pemeriksa oleh Maimunah, S.Si,M.Si NIP. 1981040620031222002, Rieska Dwi Widiyanti, S.Si.M.Si, NIP. 198011082005012001, Puteri Haryani, S.Si,Apt hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh BNN RI Jakarta Timur dinyatakan positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/ Tim Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Ditkumad yaitu Mayor Chk Beni Rahmanto, S.H NRP 11000006500772. Berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad 737/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada tim Penasihat Hukumnya 26 September 2016.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Eko Slamet Santoso
Pangkat/NRP : Sertu/21090044950789
Jabatan : Ba Ditkuad
Kesatuan : Ditkuad
Tempat, tanggal lahir : Oku Timur, 17 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bojong Pulo Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 pada saat sama-sama berdinan di Ditkuad dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/semenda.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2015 dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

3. Bahwa Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika karena hasil pemeriksaan laboratoris BNN, urine Terdakwa diduga positif mengandung Narkotika, dimana Saksi mengetahuinya karena Saksi bertugas di Bagpam Ditkuad.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 setelah kegiatan upacara bendera tanpa diberitahukan sebelumnya, seluruh anggota

Hal 5 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditkuad masuk ke ruangan Aula Catur Brata Ditkuad guna pengecekan urine yang dilakukan oleh tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

5. Bahwa pada hari itu dilaksanakan pengecekan urine bagi 40 orang anggota secara acak personel Maditkuad dan Kupus I Ditkuad, dan pada bulan April 2016 dilakukan pengecekan gelombang kedua sebanyak 100 orang anggota.

6. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut diumumkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2015 sekira pukul 09.00 WIB dibawa oleh Lettu Cku Boy Edi Syahputra untuk dilaporkan ke Brigjen TNI Sasongko Hardono (Dirkuad) dimana hasil dari pemeriksaan dari BNN tersebut didapat 4 (empat) orang anggota yang positif mengandung Narkotika yaitu: Lettu Cku Agil Eko Ardianto, Serka Martin Kakisins, Terdakwa, dan Prada Erwin.

7. Bahwa selanjutnya petunjuk Dirkuad adalah untuk memproses hukum ke 4 (empat) orang anggota tersebut yang positif menggunakan Narkotika segera diproses dan dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jakarta, pada hari itu juga.

8. Bahwa selanjutnya keempat personel tersebut dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta dimana Saksi ikut mengantar ke Pomdam Jaya dan di Pomdam Jaya dilakukan pemeriksaan dan pengecekan urine kembali dengan cara sampel urine Terdakwa dimasukan ke dalam pot bening selanjutnya dicelupkan berupa alat Test Pack kemudian diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika, sampel urine tersebut dilak dan disegel untuk dikirim ke Badan Narkotika Nasional (BNN) guna dilakukan pemeriksaan laboratoris, namun untuk hasilnya Saksi tidak mengetahuinya.

9. Bahwa Saksi mengetahui mengenai larangan menggunakan narkotika sejak masuk menjadi anggota TNI dan menyatakan bahwa di satuan pernah ada sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai bahaya narkotika bagi seluruh anggota termasuk diantaranya Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Tara Gravity P. A. S. R.
Pangkat/NRP	: Serka/21050307831085
Jabatan	: Baurter Bagpam Sesditkuad
Kesatuan	: Ditkuad
Tempat, tanggal lahir	: Nganjuk, 8 Oktober 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Cipinang Asem Rt.01 Rw.04 Kel. Kebon Pala Kec. Makasar Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 pada saat sama-sama berdinan di Ditkuad dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/semenda.

2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2015 dan perkara tersebut telah diputus pada tahun 2016 oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Hal 6 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 diadakan pemeriksaan urine oleh BNN di aula Maditkuad bagi seluruh anggota Maditkuad dan Kupus I Ditkuad, dimana pada hari tersebut dilakukan tes urine bagi 40 orang personel termasuk Saksi juga ikut pengecekan pada saat itu.

4. Bahwa pengecekan gelombang kedua dilaksanakan pada bulan April 2016 sebanyak 100 orang personel yang belum dilakukan tes urine pada gelombang pertama.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut diumumkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2015 urine tersebut didapat 4 (empat) orang anggota militer yang positif mengandung Narkotika yaitu Lettu Agil Eko Ardianto, Serka Martin Kakisins, Serka Hary Johary dan Prada Erwin.

6. Bahwa selanjutnya atas petunjuk Dirkuad untuk memproses hukum ke 4 (empat) orang anggota tersebut untuk segera diproses dan dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jakarta.

7. Bahwa pada hari itu juga keempat personel tersebut dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk proses hukum dengan diantar oleh Mayor Cku Nurkoholis, Lettu Cku Boy, Letda Cku Sonaji, Saksi, dan Saksi 1.

8. Bahwa di Pomdam Jaya/Jayakarta dilakukan pemeriksaan dan pengecekan urine kembali dengan cara sampel urine Terdakwa dimasukan ke dalam pot bening selanjutnya dicelupkan berupa alat Test Pack kemudian diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika, sampel urine tersebut dilak dan disegel untuk dikirim ke Badan Narkotika Nasional (BNN) guna dilakukan pemeriksaan laboratoris.

9. Bahwa Saksi mengetahui mengenai larangan dan bahaya narkotika dan termasuk pelanggaran berat bagi prajurit dan Saksi menyatakan di satuan pernah ada sosialisasi atau penyuluhan hukum tentang bahaya narkoba serta sering ditekankan oleh pimpinan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan.

Saksi-3:

Nama lengkap	: Jatmiko Sugeng Purwadi, S.Sos
Pangkat/NRP	: Lettu Cku/21960373820175
Jabatan	: Paurdal
Kesatuan	: Kupus I Ditkuad
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 23 Januari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama DKI Rt.06 Rw.03 No. 24 Kel. Semper Barat Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira sekira 2014 di Kupus I Ditkuad serta tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Saksi diberikan tugas dari pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap Terdakwa karena Terdakwa mempiunyai permasalahan keluarga dan saat itu Terdakwa dalam pengawasan karena melakukan Tindak Pidana Desersi.

Hal 7 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tes narkoba pada bulan Maret dan April 2016 di Ditkuad karena pada saat itu Saksi sedang mengikuti penataran di Bandung.

4. Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena pengakuan dari Terdakwa yang telah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi.

5. Bahwa Saksi telah mengonsumsi Narkoba Shabu-shabu dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2016 karena selalu diajak oleh Terdakwa yaitu:

a. Pada awal bulan Agustus 2015, awal bulan September 2015, awal bulan Nopember 2015, awal bulan Desember 2015, awal bulan Januari 2016, awal bulan Februari 2016 di rumah Sdr. Andi/Apong daerah Kramat Sentiong Jakarta Pusat.

b. Pada hari Senin tanggal 4 April 2016 di rumah kos Terdakwa di daerah pramuka Jakarta Timur.

6. Bahwa pada awalnya di bulan Agustus Saksi menggunakan shabu bersama Terdakwa karena dibujuk oleh Terdakwa dan karena Saksi ingin coba-coba dan gratis akhirnya Saksi menghisap shabu tersebut.

7. Bahwa berikutnya Saksi dan Terdakwa selalu patungan untuk membeli shabu bersama dengan Terdakwa biasanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dilakukan setiap awal bulan dari tahun 2015 sampai April 2016.

8. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 Saksi berencana mendampingi Terdakwa untuk menghadiri sidang perceraian Terdakwa di PA Jakarta Timur, namun akhirnya tidak jadi ke PA dan menuju ke sebuah rumah kost milik Terdakwa di daerah Pramuka. Disana sudah ada teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal dan kemudian bersama-sama menggunakan shabu-shabu.

9. Bahwa yang dikonsumsi Saksi dan Terdakwa adalah narkoba jenis shabu-shabu yaitu bentuk serbuk putih seperti gula hancur dengan cara 1 (satu) buah kaca disambungkan dengan 1 (satu) buah sedotan kemudian sedotan tersebut menyambung ke botol bekas air mineral Merek Aqua kemudian disisi lain botol Aqua terdapat sedotan yang digunakan untuk menghisap Shabu-shabu yang telah dibakar dibagian bawah kaca tersebut, kemudian Shabu-shabu dihisap Shabu-shabu dari sedotan.

10. Bahwa Saksi mengetahui tentang larangan dan bahaya menggunakan narkoba serta resiko bila menggunakannya namun Saksi tetap menggunakannya.

11. Bahwa menurut Saksi menggunakan shabu-shabu rasa awalnya pahit namun akhirnya badan tersa segar dan stamina meningkat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

a. Di Pramuka bukan tempat kost Terdakwa namun milik teman Terdakwa, karena Terdakwa pada saat itu sedang dalam tahanan kantor.

b. Terdakwa tidak selalu yang mengajak Saksi, namun pergi karena kemauan bersama-sama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi membenarkannya.

Hal 8 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I Bukit Barisan kemudian mengikuti kecabangan Keuangan di Pusdikku Bandung selama 6 (enam) bulan, selanjutnya di tugaskan di Ditkuad sampai tahun 2005, kemudian pindah tugas ke Pekas Gapus 6 Ditbekangad dan saat ini sebagai Ba Kupus I Ditkuad Nrp 21040040110883.
2. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan desersi dan perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Terdakwa dipidana selama 4 bulan 20 hari, namun eksekusi pidananya belum dijalani karena Terdakwa masih dalam masa penahanan dalam perkara ini.
3. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba ketika perkenalannya dengan Sdr. Andi alias Apong sekira bulan Juli 2015 di daerah Karamat Pulo karena awalnya sama-sama sebagai penggemar burung hingga akrab dan Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Apong tersebut. Pertemuan selanjutnya semakin akrab hingga suatu ketika Apong menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa awalnya ragu namun kemudian Terdakwa tidak menolak dan mengiyakan ajakan Apong menggunakan shabu-shabu untuk pertama kali dengan alasan karena saat itu sedang frustrasi menghadapi permasalahan rumah tangga Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 seluruh anggota militer Termasuk juga Terdakwa dan PNS Kupus I Ditkuad dan anggota Maditkuad masuk ke ruangan Aula Catur Brata Ditkuad guna pengecekan urine yang dibantu oleh tim BNN berdasarkan petunjuk Komandan.
6. Bahwa pada tanggal 4 April 2016 Terdakwa seharusnya menghadiri sidang perceraian Terdakwa di PA Jakarta Timur, namun akhirnya tidak jadi ke PA dan menuju ke sebuah rumah kost milik teman Terdakwa yang bernama Oha di daerah Pramuka, disana sudah ada sdr Oha kemudian bersama-sama dengan Saksi-3 mengkonsumsi sabhu-sabhu dengan menggunakan alat bong buatan dari botol bekas air mineral merk Aqua dan pipet kaca yang semuanya disiapkan oleh sdr Oha demikian pula sabu-sabu sudah dipesan Terdakwa sebelumnya.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2015 sekira pukul 09.00 Wib diumumkan hasil pemeriksaan urine yang diambil tanggal 28 Maret 2016 tersebut didapat 4 (empat) orang anggota militer yang positif mengandung Narkoba yang salah satunya adalah Terdakwa langsung dibawa ke ruang Pam Ditkuad untuk dilakukan pemeriksaan.
8. Bahwa dari awal mengkonsumsi Shabu-shabu Terdakwa dengan Saksi-3 selalu bersama-sama sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan hari Senin 4 April 2016 dan untuk bulan Agustus 2015 Terdakwa dengan Saksi-3 sering mendatangi langsung ke Jl. Kramat Pulo Gg. Pojok Jakarta Pusat dengan membeli Shabu-shabu secara patungan atau iuran dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip bening kecil.
9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 telah mengkonsumsi Narkoba Shabu-shabu dengan bersama-sama sejak bulan Agustus 2015 sampai

Hal 9 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 4 April 2016 yaitu awal bulan Agustus 2015, awal bulan September 2015, awal bulan Nopember 2015, awal bulan Desember 2015, awal bulan Januari 2016, awal bulan Februari 2016 di rumah Sdr. Andi/Apong daerah Kramat Sentiong Jakarta Pusat dan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 di rumah kos Terdakwa di daerah pramuka Jakarta Timur.

10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 mengkonsumsi Shabu-shabu dengan cara menggunakan Pipet atau Pirex adalah 1 (satu) buah botol bekas air mineral Merk Aqua sedang yang terisi air kemudian disambungkan dengan 2 (dua) buah sedotan kemudian sedotan tersebut menyambung ke botol bekas air mineral Merek Aqua kemudian disisi lain botol Aqua terdapat sedotan yang digunakan untuk menghisap Shabu-shabu yang telah dibakar dibagian bawah kaca tersebut, kemudian Shabu-shabu dihisap Shabu-shabu dari sedotan.

11. Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah merasa semangat untuk bekerja dan setelah efek shabu-shabu hilang badan terasa lemas dan mengantuk.

12. Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa berbentuk kristal berwarna putih.

13. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dokter untuk mengkonsumsi narkotika dan Terdakwa tidak sedang menderita suatu penyakit yang membutuhkan terapi pengobatan menggunakan obat yang mengandung narkotika.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Dokter Jiwa/Psikiater karena ketergantungan narkotika, dan tidak pernah melaksanakan rehabilitasi karena ketergantungan narkotika serta Terdakwa merasa biasa-biasa saja saat tidak mengkonsumsi shabu-shabu (tidak merasakan kecanduan).

15. Bahwa Terdakwa sadar bahwa perbuatan mengkonsumsi Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari dan memohon supaya diberikan keringan hukuman.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah alat Multi Drug Test Panel Merek Answer atas nama Serka Hary Johary dengan hasil positif.
 - b) 1 (satu) botol plastik bening bekas berisikan urine milik Serka Hary Johary yang habis tak tersisa setelah diperiksa kemudian dimasukan kedalam amplop warna coklat disegel dan diberi label BNN RI Jakarta Timur.

2) Surat 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN RI Jakarta Timur No. 114D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 tentang hasil tes urine Terdakwa atas nama Serka Hary Johary

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 10 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa mengenai 1 (satu) buah alat Multi Drug Test Panel Merek Answer atas nama Serka Hary Johary dengan hasil positif dan 1 (satu) botol plastik bening bekas berisikan urine milik Serka Hary Johary yang habis tak tersisa setelah diperiksa kemudian dimasukkan ke dalam amplop warna coklat disegel dan diberi label BNN RI Jakarta Timur. Menyimpulkan barang bukti yang digunakan oleh Penyidik Pomdam Jaya pada saat pemeriksaan ulang urine Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi 1 dan Saksi 2 serta Terdakwa, oleh karenanya barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. Bahwa mengenai bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN RI Jakarta Timur No. 114D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 tentang hasil tes urine Terdakwa atas nama Serka Hary Johary, yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN. Menyimpulkan bahwa benar urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I Bukit Barisan kemudian mengikuti kecabangan Keuangan di Pusdikku Bandung selama 6 (enam) bulan, selanjutnya di tugaskan di Ditkuad sampai tahun 2005, kemudian pindah tugas ke Pekas Gapus 6 Ditbekangad dan saat ini sebagai Ba Kupus I Ditkuad Nrp 21040040110883.
2. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana Desersi pada tahun 2015 dan perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Putusan Nomor 111-K/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 29 Juni 2016.
3. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba ketika perkenalannya dengan Sdr. Andi alias Apong sekira bulan Juli 2015 di daerah Karamat Pulo karena awalnya sama-sama sebagai penggemar burung hingga akrab dan Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Apong tersebut. Pertemuan selanjutnya semakin akrab hingga suatu ketika Apong menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa awalnya ragu namun kemudian Terdakwa tidak menolak dan mengiyakan ajakan Apong menggunakan shabu-shabu untuk pertama kali dengan alasan karena saat itu sedang frustrasi menghadapi permasalahan rumah tangga Terdakwa.

Hal 11 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-3 pernah mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu setidaknya pada bulan Agustus 2015, awal bulan September 2015, awal bulan Nopember 2015, awal bulan Desember 2015, awal bulan Januari 2016, awal bulan Februari 2016 di rumah Sdr. Andi/Apong daerah Kramat Sentiong Jakarta Pusat dan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 di rumah kos Sdr. Oha di daerah Pramuka Jakarta Timur.

6. Bahwa benar dari awal mengkomsumsi Shabu-shabu Terdakwa dengan Saksi-3 selalu bersama-sama sering mendatangi langsung ke Jl. Kramat Pulo Gg. Pojok Jakarta Pusat dengan membeli Shabu-shabu secara patungan atau iuran kepada Sdr. Andi alias Apong dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip bening kecil.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara menggunakan alat Bong buatan dari botol bekas air mineral Merek Aqua dan Pipet kaca dengan cara 1 (satu) buah kaca disambungkan dengan 1 (satu) buah sedotan kemudian sedotan tersebut menyambung ke botol bekas air mineral Merk Aqua kemudian diisi lain botol Aqua terdapat sedotan yang digunakan untuk menghisap Shabu-shabu yang telah dibakar dibagian bawah kaca tersebut, kemudian Shabu-shabu dihisap Shabu-shabu dari sedotan.

8. Bahwa benar efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah merasa semangat untuk bekerja dan setelah efek shabu-shabu hilang badan terasa lemas dan mengantuk.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 seluruh anggota militer dan PNS Kupus I Ditkuad dan anggota Maditkuad masuk ke ruangan Aula Catur Brata Ditkuad guna pengecekan urine yang dibantu oleh tim BNN berdasarkan petunjuk Komandan.

10. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2016 Terdakwa di damping oleh Saksi-3 seharusnya berangkat ke Pengadilan Agama untuk menghadiri sidang percerainya, namun Terdakwa bersama dengan Saksi-3 pergi ke jalan Pramuka tempat kost sdr Oha temen Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan menggunakan alat bong buatan dari botol bekas air minenal dengan merk Aqua dan pipet kaca yang sudah disediakan oleh sdr Oha demikian pula dengan sabu-sabu yang sudah dipesan Terdakwa sebelumnya.

11. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 5 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib hasil test urine diumumkan dengan hasil ada 4 (empat) orang anggota positif mengandung Ampetamine termasuk Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke ruangan Pamditkuad untuk dilakukan pemeriksaan awal kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di bawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta dilakukan pemeriksaan dan pengecekan urine kembali dengan cara sampel urine Terdakwa dimasukan ke dalam pot bening selanjutnya dicelupkan berupa alat Test Pack kemudian diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika, sampel urine tersebut dilak dan disegel untuk dikirim ke Badan Narkotika Nasional (BNN) guna dilakukan pemeriksaan laboratoris.

13. Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA yang di pemeriksa

Hal 12 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Maimunah, S.Si,M.Si NIP. 1981040620031222002, Rieska Dwi Widiyanti, S.Si.M.Si, NIP. 198011082005012001, Puteri Haryani, S.Si,Apt hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh BNN RI Jakarta Timur dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

14. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu awalnya karena coba-coba dan terdorong oleh rasa frustrasi yang dialami Terdakwa akibat permasalahan keluarga yang dihadapi Terdakwa

15. Bahwa benar Terdakwa menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu saat itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan saat itu Terdakwa adalah orang tidak berhak dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh Undang-undang dan hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai Clemensi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sebagaimana yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi menjadi prajurit TNI AD. Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke-1 : Setiap penyalahguna narkotika golongan I
2. Unsur Ke-2 : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Kata "setiap" di sini adalah sama dengan istilah "barang siapa" atau "setiap orang", yang menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP), termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) yang dalam hal ini termasuk pula ditujukan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana ditur dalam pasal 44 KUHP yakni cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Hal 13 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “menggunakan” adalah memakai atau memanfaatkan sesuatu, dalam hal ini Narkotika Golongan I, sedangkan yang dimaksud “penyalahgunaan” sesuai dengan pasal 1 poin 15 tentang ketentuan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini si pemakai narkotika tersebut menggunakannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang telah diatur undang-undang. Pada saat digunakan si petindak adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dilanjutkan dengan pasal 8 bahwa “Narkotika Golongan I” dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Jenis shabu-shabu adalah termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya Metametamina dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2003 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I Bukit Barisan kemudian mengikuti kecabangan Keuangan di Pusdikku Bandung selama 6 (enam) bulan, selanjutnya di tugaskan di Ditkuad sampai tahun 2005, kemudian pindah tugas ke Pekas Gapus 6 Ditbekangad dan saat ini sebagai Ba Kopus I Ditkuad Nrp 21040040110883.
2. Bahwa sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Hal 14 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba ketika perkenalannya dengan Sdr. Andi alias Apong sekira bulan Juli 2015 di daerah Kramat Pulo karena awalnya sama-sama sebagai penggemar burung hingga akrab dan Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Apong tersebut. Pertemuan selanjutnya semakin akrab hingga suatu ketika Apong menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa awalnya ragu namun kemudian Terdakwa tidak menolak dan mengiyakan ajakan Apong menggunakan shabu-shabu untuk pertama kali dengan alasan karena saat itu sedang frustrasi menghadapi permasalahan rumah tangga Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-3 pernah mengonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu setidaknya pada bulan Agustus 2015, awal bulan September 2015, awal bulan Nopember 2015, awal bulan Desember 2015, awal bulan Januari 2016, awal bulan Februari 2016 di rumah Sdr. Andi/Apong daerah Kramat Sentiong Jakarta Pusat dan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 di rumah kos Sdr. Oha di daerah Pramuka Jakarta Timur.
6. Bahwa dari awal mengonsumsi Shabu-shabu Terdakwa dengan Saksi-3 selalu bersama-sama sering mendatangi langsung ke Jl. Kramat Pulo Gg. Pojok Jakarta Pusat dengan membeli Shabu-shabu secara patungan atau iuran kepada Sdr. Andi alias Apong dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip bening kecil.
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 mengonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu dengan cara menggunakan alat Bong buatan dari botol bekas air mineral Merek Aqua dan Pipet kaca dengan cara 1 (satu) buah kaca disambungkan dengan 1 (satu) 1 (satu) buah sedotan kemudian sedotan tersebut menyambung ke botol bekas air mineral Merk Aqua kemudian disisi lain botol Aqua terdapat sedotan yang digunakan untuk menghisap Shabu-shabu yang telah dibakar dibagian bawah kaca tersebut, kemudian Shabu-shabu dihisap Shabu-shabu dari sedotan.
8. Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengonsumsi Narkoba jenis Shabu-shabu adalah merasa semangat untuk bekerja dan setelah efek shabu-shabu hilang badan terasa lemas dan mengantuk.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 seluruh anggota militer dan PNS Kupus I Ditkuad dan anggota Maditkuad masuk ke ruangan Aula Catur Brata Ditkuad guna pengecekan urine yang dibantu oleh tim BNN berdasarkan petunjuk Komandan.
10. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib hasil test urine diumumkan dengan hasil ada 4 (empat) orang anggota positif mengandung Ampetamine termasuk Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke ruangan Pamditkuad untuk dilakukan pemeriksaan awal kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa di bawa ke Pomdam Jaya/Jayakarta.
13. Bahwa pada saat Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya/Jayakarta dilakukan pemeriksaan dan pengecekan urine kembali dengan cara sampel urine Terdakwa dimasukan ke dalam pot bening selanjutnya dicelupkan berupa alat Test Pack kemudian diketahui hasilnya positif mengandung Narkoba, sampel urine tersebut dilak dan disegel untuk dikirim ke Badan Narkoba Nasional (BNN) guna dilakukan pemeriksaan laboratoris.

Hal 15 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 114D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA yang di pemeriksa oleh Maimunah, S.Si,M.Si NIP. 1981040620031222002, Rieska Dwi Widiyanti, S.Si.M.Si, NIP. 198011082005012001, Puteri Haryani, S.Si,Apt hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa oleh BNN RI Jakarta Timur dinyatakan positif mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

15. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu awalnya karena coba-coba dan terdorong oleh rasa frustrasi yang dialami Terdakwa akibat permasalahan keluarga yang dihadapi Terdakwa

16. Bahwa Terdakwa menggunakan obat-obat terlarang jenis shabu-shabu saat itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan saat itu Terdakwa adalah orang tidak berhak dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang oleh Undang-undang dan hukum.

17. Bahwa keterangan Terdakwa bersesuaian satu sama lain dengan barang bukti berupa surat yang diajukan yang menerangkan suatu peristiwa Pidana yang mereka lihat sendiri dan akui sendiri bukan dari orang lain sehingga membuat lebih terang perbuatan Pidana tersebut dimana Terdakwa dapat menyebutkan yang mereka konsumsi adalah shabu yang diakui secara terus terang oleh Terdakwa dan didukung dengan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN RI Jakarta Timur No. 114D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 tentang hasil tes urine Terdakwa atas nama Serka Hary Johary, yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si, Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN. Menyimpulkan bahwa benar urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan hasil analisis Laboratorium terhadap urin Terdakwa dengan hasil urine Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

18. Bahwa Metamfetamina dalam UU No. 35 tahun 2009 termasuk Narkotika golongan I, dan penggunaanya tidak untuk pengobatan namun digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan pengawas Obat dan Makanan.

19. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut, dan Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada ijin dari yang berwenang apabila akan menggunakannya.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan tersebut di atas ternyata Terdakwa adalah orang perorangan yang mampu untuk diminta pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu penyalahguna Narkotika golongan I yang mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I.

Hal 16 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu "Setiap penyalahguna narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "bagi diri sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengkomsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalagunaan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan Narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh/efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan kedalam persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika ketika perkenalannya dengan Sdr. Andi alias Apong sekira bulan Juli 2015 di daerah Karamat Pulo karena awalnya sama-sama sebagai penggemar burung hingga akrab dan Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Apong tersebut. Pertemuan selanjutnya semakin akrab hingga suatu ketika Apong menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa awalnya ragu namun kemudian Terdakwa tidak menolak dan mengiyakan ajakan Apong menggunakan shabu-shabu untuk pertama kali dengan alasan karena saat itu sedang frustasi menghadapi permasalahan rumah tangga Terdakwa.
3. Bahwa selain pada bulan Juli 2015 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu setidaknya pada bulan Agustus 2015, awal bulan September 2015, awal bulan Nopember 2015, awal bulan Desember 2015, awal bulan Januari 2016, awal bulan Februari 2016, dan tanggal 26 Maret 2016 di rumah Sdr. Andi/Apong daerah Kramat Sentiong Jakarta Pusat serta pada hari Senin tanggal 4 April 2016 di rumah kos Sdr. Oha di daerah Pramuka Jakarta Timur.
4. Bahwa Terdakwa sering mengkomsumsi Shabu-shabu dengan Saksi-3 dengan cara patungan atau iuran dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip bening kecil.
5. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara menggunakan alat Bong buatan dari botol bekas air mineral Merek Aqua dan Pipet kaca dengan cara 1 (satu) buah kaca disambungkan dengan (satu) 1 (satu) buah sedotan kemudian sedotan tersebut menyambung ke botol bekas air miniral Merk Aqua kemudian disisi lain botol Aqua terdapat sedotan yang digunakan untuk menghisap Shabu-shabu yang telah dibakar dibagian bawah kaca tersebut, kemudian Shabu-shabu dihisap Shabu-shabu dari sedotan.
6. Bahwa efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu adalah merasa semangat untuk bekerja dan setelah efek shabu-shabu hilang badan terasa lemas dan mengantuk.
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu agar tidak mudah capek dan ngantuk saat melaksanakan dinas.

Hal 17 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa mengaku telah mengonsumsi narkotika berupa shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Terdakwa menyadari telah menggunakan Narkotika Golongan I tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut, dan Terdakwa sudah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi sembarangan dan wajib ada ijin dari yang berwenang apabila akan menggunakannya. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut untuk menikmati/menghendaki efek yang ditimbulkan dari mengonsumsi shabu-shabu tersebut dan atas perbuatannya tersebut benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa untuk kenikmatan dirinya sendiri.

9. Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu untuk dirinya sendiri dan tidak pernah menyuruh atau memakaikan kepada orang lain.

10. Bahwa sebelum perkara ini terjadi di kesatuan Terdakwa sudah sering diingatkan oleh atasan dan komandan agar menjauhi Narkotika karena dapat merusak pikiran dan dapat menimbulkan ketergantungan, tetapi walaupun sudah diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mampu untuk menolaknya pada saat dirinya ditawarkan oleh teman-temannya untuk menghisap shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa dari uraian faka-fakta persidangan tersebut di atas Terdakwa terbukti telah menggunakan dan mengonsumsi shabu-shabu sebanyak 8 kali untuk dirinya sendiri dengan cara sedemikian rupa dan Terdakwa merasakan efek dari tubuhnya hingga stamina bertambah dan tidak mengantuk setelah menggunakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan oditur militer telah terpenuhi majelis hakim berpendapat dakwaan oditur militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mejelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan hampir setiap bulan sejak Juli tahun 2015 bahkan beberapa hari setelah pemeriksaan urine di satuan merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan tidak patuh dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan

Hal 18 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI dan seharusnya terdakwa sebagai prajurit TNI menyadari bahwa perbuatannya sangat bertentangan sebagai seorang aparaturnegara.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah untuk kesenangan diri Terdakwa agar terlepas dari permasalahan keluarga dan ekonomi.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi sabu-sabu setiap bulan akan memberikan pengaruh buruk terhadap kesehatan Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa di satuan, serta mempengaruhi kehidupan disiplin di Satuan Terdakwa yang mana Terdakwa mengkonsumsi dengan mengajak Saksi-3 Lettu Cku Jatmiko Sugeng atasan Terdakwa.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan mengkonsumsi sabu-sabu setiap bulan karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yang mengakibatkan Terdakwa frustrasi dan stress terlebih istri terdakwa menggugat cerai terdakwa ditambah pula dengan Terdakwa telah salah dalam pergaulan yaitu berteman dengan orang-orang yang hobbi mengkonsumsi Narkoba dan larut dalam suasana sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak mengkonsumsi narkoba.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan narkoba. Perbuatan Terdakwa yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, bahkan justru sebaliknya perbuatan Terdakwa tersebut dapat menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perang terhadap Narkoba dan perbuatan Terdakwa yang ikut menggunakan obat-obat terlarang tersebut dapat memberi peluang dan menumbuhkan suburkan peredaran obat-obat terlarang dikalangan masyarakat umum. Padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan Terdakwa, masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit serta dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Kupus I Ditkuad pada khususnya sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba dan bermain-main dengan

Hal 19 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba dan akan diambil tindakan yang tegas dan keras, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkoba di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan.
 - b. Terdakwa masih muda.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Terdakwa telah mengabaikan program pemerintah maupun instruksi pimpinan TNI untuk memberantas peredaran narkoba maupun penyalahgunaan narkoba namun justru Terdakwa menjadi pelaku di dalam perbuatan yang dilarang tersebut.
 - b. Terdakwa telah mempengaruhi orang lain (Saksi-3) untuk mengkonsumsi narkotika.
 - c. Terdakwa mengkonsumsi narkotika setiap bulan sejak bulan Juli 2015
 - d. Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena desersi.

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkotika oleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf dan dapat menimbulkan ketergantungan serta berpengaruh terhadap moril dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari dapat terhambat dikarenakan faktor dan pengaruh narkoba, oleh karenanya hal yang sangat sulit bagi seorang prajurit pengguna narkotika dapat dikembalikan ke kesatuan karena tidak mungkin pulih seperti semula sebagai prajurit yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut fisik dan mental yang prima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit TNI yang tidak takut akan sanksi yang diberikan bagi prajurit TNI terkait dengan Narkoba dan tidak pernah jerah dengan perbuatannya mengkonsumsi Narkoba yang dikonsumsi hampir setiap bulan sejak bulan Juli 2015, bahkan setelah beberapa hari pemeriksaan urine di satuan Ditkuad, Terdakwa kembali mengkonsumsi dengan mengajak Saksi-3 yang berpangkat Perwira atasan Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa larangan untuk mengkonsumsi Narkotika bagi prajurit TNI tidak berlaku bagi diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berhenti mengkonsumsi Sabhu-sabhu hanya pada saat dalam tahanan ketika sedang menjalani penahanan sementara dalam perkara Desersi, setelah keluar dari tahanan sementara Terdakwa kembali mengkonsumsi sabhu-sabhu dan menurut Terdakwa mengkonsumsinya sabhu-sabhu karena sedang mengalami masalah ekonomi dan keluarga pada kenyataannya sabhu-sabhu yang dikonsumsi selalu dibeli oleh Terdakwa dengan uang gaji Terdakwa setiap bulan, Majelis Hakim berpendapat alasan yang diberikan oleh Terdakwa mengkonsumsi sabhu-

Hal 20 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabhu karena masalah ekonomi tidaklah logis namun karena keinginan Terdakwa sendiri yang ingin tetap mengkonsumsi sabhu-sabhu dengan demikian berhentinya Terdakwa mengkonsumsi sabhu-sabhu bukan dari diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa jauh-jauh hari sebelum perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, Kesatuan telah melakukan berbagai penyuluhan yang berkaitan dengan bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkoba diantaranya melalui jam komandan, pengawasan baik secara langsung maupun pemantauan secara tidak langsung kepada setiap prajurit kesatuan baik didalam maupun diluar jam dinas, serta penyuluhan tentang bahaya narkoba dan kesatuan telah berupaya memantau secara langsung dengan pemeriksaan urine secara berkala. Komitmen pimpinan TNI menyatakan perang terhadap narkoba dan upaya represif dengan menindak tegas Prajurit yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyalahgunaan narkoba dengan penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di Kesatuan Terdakwa. Karena dampak prajurit TNI apabila mengkonsumsi Narkoba selain kerugian materi juga berdampak juga kepada kerugian lingkungan dan sosial, sedangkan dampak fisik dan kesehatan akan dapat merusak susunan syaraf pusat dan merosotnya moral yang cenderung melakukan perbuatan menyimpang dari kewajaran sosial dalam masyarakat. Prajurit TNI pengguna Narkoba sudah dapat dipastikan akan mengalami gangguan kesehatan baik mental/fisik serta tidak akan mampu lagi konsentrasi secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok sehari-harinya. Prajurit sebagai alat pertahanan negara dituntut profesionalitas, kesiapan mental yang prima, fisik, kondisi kesehatan yang prima dalam melaksanakan tugas dan kesamaptaaan, terlebih lagi Terdakwa mengkonsumsi sabhu-sabhu selalu mengajak Saksi-3 Lettu Cku Jatmiko Sugeng Purwadi yang merupakan atasan Terdakwa di kesatuan Ditkuad yang diperintahkan untuk mengawasi dan membina Terdakwa dalam perkara Desersi dalam kehidupan militer sangatlah tidak pantas dilakukan sehingga perlu segera diambil tindakan agar tidak berdampak buruk terhadap prajurit lainnya di Kesatuan Ditkuad. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dipisahkan dari kehidupan TNI karena tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dengan cara memecatnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa telah dipisahkan dari lingkungan militer, sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokoknya adalah tidak sebanding serta tidak mencerminkan adanya pembinaan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan dan berpendapat mengenai clemensi Penasihat Hukum sepanjang mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Hal 21 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu maka Majelis Hakim wajib mengurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat ini masih dalam masa penahanan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap dalam penahanannya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah alat Multi Drug Test Panel Merek Answer atas nama Serka Hary Johary dengan hasil positif.

b. 1 (satu) botol plastik bening bekas berisikan urine milik Serka Hary Johary yang habis tak tersisa setelah diperiksa kemudian dimasukkan kedalam amplop warna coklat disegel dan diberi label BNN RI Jakarta Timur.

Bahwa barang-barang tersebut diatas adalah alat yang digunakan untuk melakukan tes urine Terdakwa, oleh karena tidak digunakan dalam perkara lain sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnakan.

2. Surat 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN RI Jakarta Timur No. 114D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 tentang hasil tes urine Terdakwa atas nama Serka Hary Johary

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dimana merupakan surat yang menyatakan bahwa pada diri Terdakwa terkandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 sebagaimana dalam lampiran UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka surat ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap melekat dalam berkas perkaranya.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo. Pasal 26 KUHPM.
2. Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama, Hary Johary; Pangkat, Serka, Nrp 21040040110883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Hal 22 dari 23 Put. No. 220-K/PM II-08/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah alat Multi Drug Test Panel Merek Answer atas nama Serka Hary Johary dengan hasil positif.
 - 2) 1 (satu) botol plastik bening bekas berisikan urine milik Serka Hary Johary yang habis tak tersisa setelah diperiksa kemudian dimasukkan ke dalam amplop warna coklat disegel dan diberi label BNN RI Jakarta Timur.Dirampas untuk dimusnakan
 - b. Surat 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN RI Jakarta Timur No. 114D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 April 2016 tentang hasil tes urine Terdakwa atas nama Serka Hary Johary
- Tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp 563660 dan Fredy Ferdian I, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp 11010047011279 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teteg Budhi W., S.H. Mayor Sus Nrp 524426, Penasihat Hukum Hadi Wibowo, SH Kapten Chk Nrp 636435 dan Hendi Susandi, SH Kapten Chk Nrp 21940135910973, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H. Letda Chk Nrp 2199004223027 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota I
Ttd

Ahmad Gawi, S.H., M.H.
Mavor Chk NRP 563660

Hakim Anggota II
Ttd

Fredy Ferdian I., S.H., M.H.
Mavor Chk NRP 11010047011279

Panitera Pengganti
Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 2199004223027